

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR Nomor: W20-A17/SK.008/KP.00.2/I/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA SEBAGAI TENAGA HONORER PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca

: Surat saudara Risal, S.Pd., tanggal 09 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan masa kerja sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu memperpanjang masa kerja tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.
 - b. bahwa saudara Risal, S.Pd. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor: SP DIPA-005.01.307562/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 diperpanjang masa kerja sampai

dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai tenaga honorer atas nama:

1. Nama : Risal, S.Pd.

2. Tempat/Tanggal lahir : Selayar, 10 Maret 1986

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Pendidikan Terakhir : S-1

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Honorer

/ Satpam pada Pengadilan Agama Selayar

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp 2.650.000 (Dua

Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan dibebankan pada DIPA

Tahun 2020, MAK 521111.

Ketiga : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan seperlunya dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan akan diadakan evaluasi dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212.199903.1.001

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
- 3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar.